

USAI LEBARAN, PASAR KROYA AKAN DIBANGUN



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/cd8101e571a6981b46a40a33f4a23ac9.jpg>

Isi Berita:

CILACAP, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Kebakaran yang meluluhlantakkan ratusan kios di Pasar Kroya, Cilacap pada Desember tahun 2021 lalu masih meninggalkan duka mendalam, khususnya bagi para pedagang yang mendiami kios tersebut.

Untuk sementara, pedagang harus boyong ke Terminal Karangmangu, Kroya untuk kembali berjualan, menempati pasar darurat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Sedangkan sebagian pedagang lainnya, seperti pedagang pakaian memilih untuk membuka lapaknya di depan rumah. Bahkan tak sedikit dari mereka yang terpaksa gulung tikar, lantaran tidak mendapatkan untung saat berjualan.

Namun, di tahun 2024 ini, para pedagang mendapatkan angin segar dengan rencana kembali dibangunnya Pasar Kroya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Cilacap, Muhajir.

"Sudah final, saat ini sudah masuk paket Kementerian PUPR dengan anggaran Rp 80 miliar," tegas Muhajir.

Muhajir menjelaskan, pada tanggal 6 Maret 2024 lalu, proses lelang sudah berjalan dengan lancar. Bahkan jika berjalan lancar sesuai rencana, penandatanganan kontrak akan dilakukan pada tanggal 24 April mendatang.

"Mudah-mudahan delapan bulan sudah selesai, akhir Desember 2024 pembangunan sudah selesai, bisa langsung diserahkan ke Pemda Cilacap dan tahun 2025 (pasar) sudah operasional," jelasnya.

Pasar Kroya tersebut, lanjut Muhajir, nantinya akan memilih sejumlah fasilitas pendukung, seperti travelator dan menjadi pasar tradisional di Kabupaten Cilacap yang sudah sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

Sedangkan untuk bangunan Pasar Kroya nantinya akan ada 1.424 petak, jumlah tersebut secara keseluruhan merupakan pedagang lama.

"Fasilitas ini akan memudahkan pengunjung dan juga pedagang untuk memudahkan transaksi jual beli. Untuk zonasi, nanti lantai satu akan diisi apa, lantai dua apa, nanti akan kita bahas bersama," kata Muhajir.

Pembangunan kembali Pasar Kroya diharapkan dapat mendorong keberadaan pasar rakyat. Selain itu, keberadaan Pasar Kroya yang terletak di Desa Bajing, merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Cilacap yang juga memiliki potensi proksimitas, termasuk sentra pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pedagang sayuran di Pasar Kroya, Rohman berharap, pembangunan Pasar Kroya bisa segera terealisasikan, sehingga dapat meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.

"Pasca terbakar memang semua pedagang terkatung-katung, termasuk saya. Saat berjualan di pasar darurat sering tidak dapat untungnya, bahkan sehari mendapatkan Rp 10 ribu saja susah. Beda saat berjualan di pasar yang dulu," kata dia. (ray)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/98757/usai-lebaran-pasar-kroya-akan-dibangun/15>, "Usai Lebaran, Pasar Kroya Akan Dibangun", tanggal 11 Maret 2024.
2. <https://radarbanyumas.bacakoran.co/read/4070/2025-pasar-kroya-bakal-beroperasi>, "2025, Pasar Kroya Bakal Beroperasi", tanggal 11 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi